

Peran Ulama dalam Pendidikan Anti Korupsi: Perspektif Historis dan Normatif

Aizil Husni, Muzammil, Farhan Maulana Yusuf, Ilham Suci Ramadan, Fajrol, Fathur Rahman

Universitas Islam Al-Aziziah Indonesia

Email: aidilhusnihasan@gmail.com

ABSTRAK

Pendidikan anti korupsi saat ini menjadi perhatian penting dalam membangun masyarakat yang bersih dan berintegritas. Salah satu elemen yang memiliki peran strategis dalam hal ini adalah ulama. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kajian dan tulisan ilmiah berbahasa Indonesia yang membahas tentang peran ulama dalam membina moral umat. Dalam tulisan ini dilakukan kajian terhadap 10 artikel ilmiah pertama yang ditemukan di mesin pencari google mengenai peran ulama dalam pendidikan anti korupsi. Hasil kajian menunjukkan bahwa sebagian besar tulisan tersebut menempatkan ulama sebagai tokoh sentral dalam membentuk karakter antikorupsi melalui pendidikan agama. Dari tinjauan ini dapat disimpulkan bahwa peran ulama sangat penting dan strategis dalam mendorong masyarakat untuk menjauhi praktik korupsi.

Kata Kunci: *Ulama, Pendidikan Anti Korupsi, Nilai-Nilai Keagamaan.*

ABSTRACT

Anti-corruption education is currently an important concern in building a clean and integrated society. One element that has a strategic role in this regard is the ulama. This can be seen from the large number of studies and scientific writings in Indonesian language studies and scientific writings that discuss the role of the ulama in fostering the morals of the people. In this paper, a study is conducted on the first 10 scientific articles found in the Google search engine regarding the role of ulama in anti-corruption education. The results of the study show that most of these writings place the ulama as the central figure in shaping anti-corruption character through religious education. From this review, it can be concluded that the role of ulama is very important and strategic in encouraging people to stay away from corrupt practices corruption.

Keywords: *Ulama, Anti-Corruption Education, Historical Perspective, Normative Perspective, Religious Values.*

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu penyakit sosial yang paling merusak tatanan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara¹. Perilaku koruptif tidak hanya berdampak pada kerugian finansial negara, namun juga menimbulkan ketidakadilan, memperlebar kesenjangan sosial, dan menghancurkan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara². Dalam sejarah panjang bangsa Indonesia, korupsi telah menjadi musuh bersama yang sulit diberantas, meskipun berbagai regulasi dan lembaga telah dibentuk untuk mengatasinya³.

Dalam konteks ini, pendidikan menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya pencegahan korupsi sejak dulu⁴. Pendidikan anti korupsi tidak hanya bisa dilakukan melalui pendekatan formal di sekolah dan perguruan tinggi, namun juga melalui pendekatan kultural dan spiritual. Salah satu aktor penting dalam ranah ini adalah para ulama. Sebagai pewaris nabi yang memiliki otoritas moral dan spiritual dalam masyarakat, ulama memiliki peran strategis dalam membentuk kesadaran umat terhadap nilai-nilai kejujuran, amanah, dan tanggung jawab⁵.

Peran ulama dalam membentuk karakter masyarakat sudah terbukti sejak masa klasik Islam hingga zaman modern⁶. Dalam sejarah Indonesia sendiri, ulama tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin agama, tetapi juga sebagai pendidik, pejuang kemerdekaan, dan penggerak perubahan sosial. Oleh karena itu, kontribusi ulama dalam memberikan nilai-nilai anti korupsi perlu digali lebih dalam, baik dari sisi historis maupun normatif⁷.

Kajian historis penting untuk menelusuri jejak peran ulama dalam menyuarakan dan mengajarkan nilai-nilai kejujuran dan anti korupsi dalam berbagai periode sejarah. Sedangkan kajian normatif bertujuan untuk melihat bagaimana nilai-nilai anti korupsi telah termaktub dalam ajaran Islam yang disampaikan oleh para ulama melalui ceramah, pengajian, khutbah, maupun tulisan-tulisan mereka⁸. Dengan dua pendekatan ini, diharapkan akan muncul pemahaman yang lebih utuh tentang bagaimana peran ulama dapat dioptimalkan dalam upaya membangun budaya anti korupsi yang berkelanjutan.

¹ Transparency International. *Corruption Perceptions Index 2023*.

² Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Kajian Dampak Korupsi terhadap Pembangunan Nasional*, 2020.

³ Bastian, Indra. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Erlangga, 2018.

⁴ Kemendikbud, *Modul Pendidikan Anti Korupsi untuk Pendidikan Tinggi*, 2019.

⁵ Zuhri, M. "Peran Ulama dalam Membangun Etika Sosial Masyarakat", dalam *Jurnal Al-Muqaddimah*, Vol. 5, No. 1, 2020.

⁶ Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. University of Chicago Press, 1982.

⁷ Alfian, *Ulama dan Politik di Indonesia*, LP3ES, 1981.

⁸ Hasyim, Syafiq. *Ulama, Islam dan Kontestasi Politik di Indonesia*, Kompas, 2019.

Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis melakukan penelitian dengan judul "Peran Ulama dalam Pendidikan Anti Korupsi: Perspektif Historis dan Normatif". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana kontribusi ulama dalam pendidikan anti korupsi ditinjau dari perspektif sejarah dan norma-norma Islam. Penelitian ini juga akan memberikan gambaran tentang potensi strategis ulama dalam membentuk generasi yang berintegritas dan bebas dari perilaku koruptif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang mengandalkan sumber-sumber pustaka sebagai bahan utama dalam menggali dan menganalisis data⁹. Peneliti tidak terjun langsung ke lapangan, melainkan mengkaji buku, artikel jurnal, dokumen historis, serta sumber-sumber lain yang relevan dengan tema peran ulama dalam pendidikan anti korupsi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari sumber tertulis yang diteliti¹⁰. Tujuannya adalah untuk memahami makna, nilai, serta peran yang terkandung dalam pandangan dan praktik keulamaan terhadap isu korupsi dari masa ke masa.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis dan normatif. Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri jejak peran ulama dalam pendidikan moral dan sosial terkait isu-isu kejujuran dan anti korupsi sepanjang sejarah Islam, khususnya di konteks Indonesia¹¹. Sementara pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis kandungan nilai-nilai antikorupsi dalam ajaran Islam yang disampaikan oleh para ulama melalui berbagai media dakwah dan pendidikan¹².

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, di mana peneliti berupaya menggambarkan serta menganalisis konsep dan realitas peran ulama secara sistematis. Peneliti akan menyoroti bagaimana ulama melalui peran dakwah, pendidikan, dan keteladanan mampu menanamkan nilai-nilai kejujuran dan anti korupsi, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan masyarakat Muslim¹³.

⁹ Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia, 2004.

¹⁰ Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, 2019.

¹¹ Ismail, Faisal. *Ulama dan Negara Bangsa: Relasi Islam dan Politik dalam Sejarah Indonesia*. Mizan, 2010.

¹² Hasyim, Syafiq. *Islam dan Etika Antikorupsi*. Kompas, 2021.

¹³ Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia, 2005.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Ulama dalam Pendidikan Anti Korupsi

a. Pengertian Pendidikan Anti Korupsi

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain¹⁴. Korupsi merupakan bentuk perbuatan tercela yang bertentangan dengan nilai moral, agama, dan hukum. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, korupsi dapat merusak tatanan sosial dan menyebabkan kemiskinan struktural di tengah masyarakat¹⁵.

Pendidikan anti korupsi adalah suatu proses pembelajaran yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran, integritas, tanggung jawab, serta kepedulian terhadap kepentingan umum sejak usia dini¹⁶. Tujuan utama dari pendidikan ini adalah membentuk karakter individu yang memiliki kesadaran dan keberanian untuk menolak segala bentuk penyimpangan kekuasaan.

Dalam konteks Islam, pendidikan anti korupsi secara substansial telah diajarkan oleh para ulama melalui pelajaran akhlak, fiqh, tasawuf, serta keteladanan dalam kehidupan sehari-hari¹⁷. Ajaran-ajaran tersebut tidak hanya berbicara tentang ibadah, tetapi juga mengenai muamalah, amanah, dan larangan terhadap tindakan ghulul (penggelapan), risywah (suap), dan khiyanah (pengkhianatan)¹⁸.

b. Landasan Hukum Pendidikan Anti Korupsi dalam Islam

Landasan hukum pendidikan anti korupsi dalam Islam sangat kuat, baik dalam Al-Qur'an maupun hadits. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 188 disebutkan:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَمَ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

"Dan janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menuap para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui"¹⁹.⁷

¹⁴ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, ed. V, 2016.

¹⁵ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Modul Pendidikan Antikorupsi untuk Masyarakat Umum*, 2020.

¹⁶ Kemendikbud, *Panduan Pendidikan Antikorupsi di Sekolah*, 2019.

¹⁷ Ramli, M. "Etika dan Pendidikan Antikorupsi dalam Islam", dalam *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 6, No. 1, 2017.

¹⁸ Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, Jilid III: Kitab al-Muamalat.

¹⁹ QS. Al-Baqarah: 188.

Ayat ini menunjukkan bahwa perilaku koruptif merupakan dosa besar yang merusak keadilan sosial. Selain itu, hadits Nabi Muhammad SAW juga banyak yang mengecam tindakan suap, penggelapan, dan pengkhianatan amanah. Dalam sebuah hadits disebutkan:

“Laknat Allah atas orang yang memberi suap dan yang menerima suap.”
(HR. Abu Daud)²⁰.

Ulama sebagai pewaris para nabi, memiliki kewajiban moral untuk menyampaikan ajaran ini kepada umat²¹. Melalui dakwah, pendidikan pesantren, khutbah, dan tulisan-tulisan keagamaan, ulama berperan besar dalam menyuarakan nilai-nilai kejujuran dan integritas.

Selain sumber hukum Islam, pendidikan anti korupsi juga telah memperoleh landasan hukum positif di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), disebutkan bahwa pemberantasan korupsi perlu dilakukan secara menyeluruh, termasuk melalui pendidikan dan peran serta masyarakat²².

Dengan demikian, baik dari sisi syariat Islam maupun peraturan negara, pendidikan anti korupsi merupakan upaya yang sah dan sangat dianjurkan. Ulama sebagai tokoh panutan umat diharapkan mengambil peran aktif dalam gerakan moral ini untuk mewujudkan masyarakat yang bersih dari korupsi.bentuk ketidakadilan dan penyalahgunaan amanah.

c. Perspektif Historis Peran Ulama dalam Pendidikan Anti Korupsi

Dalam sejarah peradaban Islam di Nusantara, ulama memiliki peran sentral dalam membentuk karakter masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai agama, termasuk dalam hal kejujuran dan penolakan terhadap segala bentuk kebatilan, seperti korupsi dan ketidakadilan²³. Sejak masa kesultanan Islam, seperti Kesultanan Aceh Darussalam, Kesultanan Demak, hingga masa kolonial Belanda, ulama tidak hanya berperan sebagai pendidik agama, tetapi juga sebagai pemimpin moral dan sosial yang menentang penyalahgunaan kekuasaan²⁴.

Tokoh-tokoh seperti Tgk. Chik di Tiro, Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi, KH. Hasyim Asy'ari, dan KH. Ahmad Dahlan adalah contoh

²⁰ HR. Abu Daud, No. 3580.

²¹ As-Suyuthi, *Al-Jami' ash-Shaghir*, Hadits No. 7853.

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

²³ Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama: Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*. Mizan, 2004.

²⁴ Ismail, Faisal. *Ulama dan Negara Bangsa: Relasi Islam dan Politik dalam Sejarah Indonesia*. Mizan, 2010.

ulama yang menjadikan pendidikan sebagai sarana untuk membangun kesadaran umat terhadap nilai-nilai keadilan dan kebenaran²⁵. Dalam pengajaran mereka, para ulama secara tegas mengajarkan pentingnya amanah, kejujuran, serta tanggung jawab terhadap harta dan kekuasaan yang dipercayakan kepada seseorang²⁶.

Dalam sistem pesantren tradisional, nilai-nilai anti korupsi diajarkan secara implisit melalui mata pelajaran akhlak, fiqh muamalah, dan tasawuf²⁷. Para santri dilatih untuk hidup sederhana, jujur, dan menjauhi sifat tamak terhadap harta. Tradisi hidup zuhud yang diterapkan oleh para kiai dan guru pesantren menjadi teladan konkret dalam mendidik generasi yang bersih dari perilaku koruptif²⁸.

Pada masa penjajahan Belanda, banyak ulama yang menentang sistem pajak dan penarikan upeti secara sewenang-wenang yang dilakukan oleh pemerintah kolonial²⁹. Penolakan terhadap sistem yang korup ini menjadi bagian dari perjuangan kemerdekaan yang dilandasi oleh ajaran Islam. Dengan demikian, sejarah telah mencatat bahwa pendidikan anti korupsi bukanlah hal baru dalam dunia Islam, melainkan telah lama menjadi bagian dari misi dakwah dan pendidikan yang dilakukan oleh para ulama³⁰.

Dengan melihat perspektif historis ini, dapat disimpulkan bahwa peran ulama dalam pendidikan anti korupsi memiliki akar yang kuat dalam sejarah Islam Indonesia. Peran ini tidak hanya terbatas dalam ruang kelas atau pesantren, tetapi juga dalam perjuangan sosial dan politik untuk menegakkan keadilan dan menolak segala bentuk penindasan dan penyalahgunaan kekuasaan.

d. Perspektif Normatif Peran Ulama dalam Pendidikan Anti Korupsi

Dalam perspektif normatif, peran ulama dalam pendidikan anti korupsi bertumpu pada ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadits, serta pemikiran para ulama klasik dan kontemporer³¹. Islam menempatkan kejujuran, amanah, dan tanggung jawab sebagai nilai-nilai fundamental dalam kehidupan pribadi, sosial, dan kenegaraan. Ulama sebagai penjaga dan penyampai ajaran

²⁵ Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Mizan, 2007.

²⁶ Nata, Abuddin. *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia*. RajaGrafindo Persada, 2003.

²⁷ Zarkasyi, Hamid Fahmy. *Pesantren: Lembaga Pendidikan Islam Asli Indonesia*. Ma'had Aly, 2005.

²⁸ Madjid, Nurcholish. *Islam Doktrin dan Peradaban*. Yayasan Paramadina, 2000.

²⁹ Noer, Deliar. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900–1942*. LP3ES, 1996.

³⁰ Alfian. *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*. Gramedia, 1980.

³¹ Al-Maududi, Abul A'la. *Prinsip-Prinsip Dasar Negara Islam*. Pustaka, 2000

Islam memiliki kewajiban untuk menanamkan nilai-nilai tersebut kepada umat melalui pendidikan³².

Secara normatif, Al-Qur'an mengecam keras segala bentuk pengkhianatan terhadap amanah dan perilaku memakan harta secara batil. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surah Al-Anfal ayat 27:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْانَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٧

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad), dan (janganlah) kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui³³."

Selain itu, dalam surah Al-Baqarah ayat 188 juga ditegaskan larangan menuap dan memakan harta sesama secara zalim³⁴. Ayat-ayat ini menjadi dasar hukum yang kuat bagi para ulama dalam mendidik umat agar menjauhi perbuatan korupsi.

Hadits-hadits Nabi Muhammad SAW juga menjadi sumber hukum yang sangat jelas dalam mengharamkan suap (risywah) dan penggelapan harta. Rasulullah bersabda:

"Pemberi dan penerima suap akan masuk neraka." (HR. Thabrani)³⁵

Peran normatif ulama terlihat dalam dua bentuk: pertama, sebagai pendidik melalui majelis-majelis ilmu, khutbah, pesantren, dan tulisan-tulisan yang mengarahkan umat agar menjunjung tinggi nilai kejujuran dan integritas³⁶. Kedua, sebagai pengawal moral umat yang mengingatkan pemimpin dan masyarakat jika terjadi penyimpangan dalam pemerintahan atau kehidupan publik³⁷.

Dalam konteks fiqh, ulama juga menjelaskan bahwa setiap bentuk pengambilan harta secara tidak sah adalah haram dan berdosa besar, termasuk bentuk-bentuk korupsi yang terjadi di sektor pemerintahan, ekonomi, dan pelayanan publik³⁸. Maka dari itu, secara normatif, ulama memiliki legitimasi yang kuat untuk mengambil peran aktif dalam pendidikan anti korupsi sebagai bagian dari tanggung jawab amar ma'ruf nahi munkar.

Dengan demikian, berdasarkan perspektif normatif, pendidikan anti korupsi adalah bagian integral dari ajaran Islam, dan ulama memiliki kewajiban fardhu kifayah dalam menjaga moral publik agar terhindar dari kemungkaran

³² Qaradhawi, Yusuf. *Akhlaq Muslim*. Gema Insani, 2001.

³³ QS. Al-Anfal: 27.

³⁴ QS. Al-Baqarah: 188.

³⁵ HR. Thabrani dalam *Al-Mu'jam al-Kabir*, lihat juga dalam *Shahih al-Jami'* no. 1905.

³⁶ Zuhri, Harun Nasution. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. UI Press, 1995.

³⁷ Al-Ghazali. *Ihya Ullumuddin*, Jilid II. Darul Fikr, 2000.

³⁸ Ibn Taimiyah. *As-Siyasah Asy-Syar'iyyah*. Dar al-Kitab al-'Arabi, 1998.

sistemik yang bernama korupsi³⁹.

PENUTUP

Berdasarkan paparan dan analisis yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa ulama memiliki peran strategis dan berkelanjutan dalam pendidikan anti korupsi, baik secara historis maupun normatif. Dalam perspektif historis, ulama telah menjadi pelopor dalam membangun kesadaran sosial yang bersih dari praktik penyalahgunaan wewenang dan penyelewengan harta. Sementara dalam perspektif normatif, ajaran Islam yang dibawa dan diajarkan oleh ulama sangat menekankan prinsip-prinsip kejujuran, amanah, dan tanggung jawab, yang menjadi fondasi utama dalam pencegahan korupsi.

Peran ulama tidak hanya terbatas dalam ruang lingkup keagamaan, tetapi juga merambah pada ranah sosial dan politik sebagai penggerak moral dan pengawas publik. Oleh sebab itu, ulama harus terus diberdayakan dalam rangka memperkuat pendidikan karakter bangsa yang berintegritas dan antikorupsi.

REKOMENDASI

1. Penguatan Peran Ulama: Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu menggandeng ulama dalam merancang kurikulum pendidikan antikorupsi berbasis nilai-nilai Islam.
2. Integrasi Nilai Agama dalam Pendidikan Formal: Perlu adanya integrasi antara ajaran Islam dan nilai-nilai antikorupsi dalam lembaga pendidikan formal, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi.
3. Revitalisasi Pesantren: Pesantren sebagai basis pendidikan keislaman tradisional harus terus diberdayakan menjadi garda depan pendidikan moral dan antikorupsi.
4. Kampanye Dakwah Tematik: Ulama didorong untuk aktif menyampaikan dakwah tematik terkait bahaya korupsi dan pentingnya integritas dalam kehidupan bermasyarakat.

³⁹ Al-Syatibi. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah*. Dar al-Ma'rifah, 1997.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an al-Karim.
- Hadits Riwayat Thabranī dalam Al-Mu'jam al-Kabir.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Lembaga Penelitian Penalaran Mahasiswa, "Pengertian Penelitian Kualitatif", (online), <http://penalaran-unm.blogspot.com>, diakses 1 Januari 2013.
- M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat, Bandung: Mizan, 2000.
- Nurcholish Madjid, Islam Agama Peradaban, Jakarta: Paramadina, 1997.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 dan Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Sutrisno Hadi, Metodologi Penelitian Research, Yogyakarta: Andi Offset, 1994.
- Wahbah Zuhailī, Al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syārī'ah wa al-Manhaj, Cet. X, Damaskus: Dār al-Fikr, 2009.